



---

**Analisis Terhadap Proses Sertifikasi Halal: Sejauh Mana Kejelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mampu Menjamin Kehalalan Produk Pangan?**

Analysis of the Halal Certification Process: To What Extent Is the Clarity of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee Able to Guarantee the Halalness of Food Products?

Nama Mahasiswa : Anita Rizkia Rahma  
NIM : 202040100078

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisis Terhadap Proses Sertifikasi Halal: Sejauh Mana Kejelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mampu Menjamin Kehalalan Produk Pangan?

Nama Mahasiswa : Anita Rizkia Rahma  
NIM : 202040100078

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## **DAFTAR ISI**

### **A. Bagian Pengesahan**

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### **B. Bagian Isi**

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

## **Instructions for Writing Scientific Articles at Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 14 PT Bold**

### **Analisis Terhadap Proses Sertifikasi Halal: Sejauh Mana Kejelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mampu Menjamin Kehalalan Produk Pangan?**

#### **I. Pendahuluan**

Maraknya kasus manipulasi proses sertifikasi halal menjadi masalah yang telah lama terjadi di industri produk pangan. Salah satu faktornya adalah kurangnya pengawasan yang memadai terhadap badan sertifikasi halal dan pelaku usaha yang tidak jujur. Selain itu, kekurangan standar yang jelas untuk menentukan kehalalan produk juga menjadi persoalan penting.[1] Proses sertifikasi halal seharusnya membantu masyarakat dalam memilih produk yang halal, namun dengan perkembangan teknologi dan sulitnya akses informasi mengenai proses produksi, tidak dapat dipastikan apakah produk tersebut bebas dari unsur-unsur haram.[2] [3]

Meskipun sebuah produk telah mendapatkan sertifikasi halal, hal tersebut tidak menjamin 100% bahwa produk tersebut benar-benar halal. Rekayasa makanan yang semakin canggih telah mengakibatkan banyaknya bahan pengawet berbahaya yang digunakan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan.[4] Implementasi konsep halal dalam usaha sering kali hanya menjadi simbol tanpa menunjukkan kualitas produk sekaligus jaminan kehalalannya.[4] [5] Banyak label halal pada produk yang dicantumkan di perusahaan tanpa ada sertifikat halal, atau label halal pada semua produk dicantumkan padahal hanya beberapa yang memiliki sertifikat halal.[6]

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi halal seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat dan kesadaran halal bagi pelaku usaha.[3] Namun, terbukti masih banyak pelanggaran dalam proses sertifikasi halal, terutama terkait dengan bahan dan proses produksi pangan yang tidak halal yang masih berhasil lolos dari pengawasan.[1] Meskipun ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat kebingungan mengenai status wajib atau sukarela dari sertifikasi halal.[7] Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang berkelanjutan dalam proses produksi guna mencegah adanya penyimpangan dalam jaminan kehalalan.[8]

Sertifikasi halal dalam proses produksi pangan sampai saat ini belum ada perlindungan secara kolektif bagi konsumen ataupun penegakan hukumnya.[6] Regulasi yang ada masih terkesan inkonsisten serta kehalalan produk pangan yang tidak ada jaminan kepastian hukum sebab legitimasi yang tidak kuat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara pengadilan dan lembaga yang terkait dengan regulasi produk halal, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menjadi dasar didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).[8] Jaminan produk halal perlu memuat sistem yang mencakup semua aspek, terutama proses produksinya, untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan halal secara hukum.[6] Jika terbukti ada kebohongan publik, produsen pangan tersebut bisa dituntut.[8]

Penelitian ini akan membahas apakah proses sertifikasi halal dapat menjamin kehalalan suatu produk sesuai Jaminan Produk Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Pendekatan undang-undang dan mempertimbangkan aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen yang

digunakan dalam penelitian tersebut. Meskipun UU Perlindungan Konsumen secara umum melindungi konsumen, masih terdapat sistem peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih. Sementara itu, UU Jaminan Produk Halal mengatur tentang produk pangan yang harus berasal dari bahan dan proses produksi yang bertanggung jawab serta mengatur kewajiban dan hak pelaku usaha serta tata cara perolehan sertifikasi halal.[7]

**Rumusan Masalah :** Tindak Manipulasi Proses Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Indonesia.

**Pertanyaan Penelitian :** Apakah proses sertifikasi halal menjamin kehalalan suatu produk?

**Kategori SDGs :** Sesuai dengan kategori SDGs 12

<https://sdgs.un.org/goals/goal12>

## II. Metode Penelitian :

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan melibatkan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan produk pangan dengan sertifikasi halal. Sementara itu, data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan literatur terkait digunakan untuk mendukung penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka.

## III. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian dapat dilihat seperti pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

## Referensi

- [1] S. E. A. Simbolon and N. W. Hidayat, "Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Masyrif J. Ekon. Bisnis dan Manaj.*, vol. 2, no. 1, pp. 118–132, 2021, doi: 10.28944/masyrif.v2i1.874.
- [2] M. A. S. PUTRA, "Kewenangan LPPOM MUI pasca UU JPH," no. 33, 2015.
- [3] A. Mathematics, 濟無 *No Title No Title No Title*. 2016.
- [4] N. Masruroh, "Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik Umkm Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014," *Istinbath*, vol. 21, no. 2, pp. 351–373, 2022, [Online]. Available: <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/572>
- [5] N. Huda, "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)," *Ishraqi*, vol. 10, no. 1, pp. 1–13, 2012.
- [6] K. S. Hasan, "Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22, no. 2, pp. 290–307, 2015, doi: 10.20885/iustum.vol22.iss2.art7.
- [7] "ABSTRAK Dewi Mahthumah, 2017 :," 2017.
- [8] K. S. Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *J. Din. Huk.*, vol. 14, no. 2, pp. 227–238, 2014, doi: 10.20884/1.jdh.2014.14.2.292.